

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KPT 201/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 : 3 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020, perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan dalam PKPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walo Kota. Untuk menetapkan wilayah yang selanjutnya disebut lokasi, maka KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Lembang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: lokasi pemasangan alat peraga kampanye, yaitu Sepanjang jalan protokol yaitu ruas jalan poros Salubarani (perbatasan Kabupaten Enrekang) sampai di Rantelemo Kecamatan Makale Utara perbatasan Kabupaten Toraja Utara; sepanjang jalan poros dari eks patung KB Kecamatan Makale sampai Kecamatan Masanda; sepanjang jalan poros dari Kelurahan Rante Kecamatan Makale, menuju ke Bandara Pongtiku Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Kurra; jalan poros dari pertigaan Tete Bassi Kecamatan Makale Utara sampai ke Kecamatan Sangalla Selatan dan Kecamatan Mengkendek; jalan poros dari jembatan Kokkang Kecamatan Rembon sampai Kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan Kecamatan Mappak.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 September 2020.